



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2024/PN Tar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YASSER ARAFAT Bin Alm. DATU BAYAL ALIMUDIN.**
Tempat lahir : Tanjung Palas.
Umur/Tgl.lahir : 32 Tahun / 26 Juni 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih Gang Paguntaka No. 62 Kel. Karang Anyar
Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap 4 Desember 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Desember 2023 s/d tanggal 24 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Desember 2023 s/d tanggal 2 Februari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2023 s/d tanggal 20 Februari 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Februari 2024 s/d tanggal 16 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 17 Maret 2024 s/d tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa dan seluruh lampirannya;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
Telah melihat barang bukti;
Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YASSER ARAFAT Bin Alm DATU BAYAL ALIMUDIN Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “percobaan pencurian dalam keadaan pemberatan” atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa YASSER ARAFAT Bin Alm DATU BAYAL ALIMUDIN dengan pidana Penjara selama 8 (Delapan) Bulan.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan/ tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gembok berwarna silver merk MR. DIY;
 - 1 (satu) buah Grendel berwarna silver;
 - 7 (tujuh) buah anak baut berwarna silver.

Dikembalikan kepada saksi NOBER Anak dari LUKAS selaku Pemilik;

- 1 (satu) buah obeng dengan Panjang 20 cm dengan gagang warna pink transparan

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat perbuatan pidana lagi;

Telah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan duplik lisan Terdakwa yang juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan, yakni :

Bahwa Terdakwa YASSER ARAFAT Bin Alm DATU BAYAL ALIMUDIN pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 05.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Konter Efata Cell Jalan Sebengkong Waru Kelurahan Sebengkong Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan perbuatan mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri mengambil barang sesuatu yang seluruhnya*

Halaman 2 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 49/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Terdakwa pergi dari rumah ingin mencari besi bekas yang berada di pinggir jalan kemudian Terdakwa melewati Konter Efata Cell lalu timbul niat untuk mencuri, selanjutnya Terdakwa mematikan MCB listrik yang berada di depan sebelah kanan atas dari konter Efata Cell setelah itu Terdakwa menuju ke belakang konter Efata Cell tersebut lalu melihat ada 2 (dua) gembok yang berada di pintu belakang konter Efata Cell Kemudian Terdakwa membuka baut grendel gembok yang sebelah atas menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan panjang 20 (dua puluh) cm dengan gagang warna pink transparan, setelah Terdakwa berhasil membukakan Grendel sebelah atas kemudian Terdakwa ingin membuka grendel gembok yang berada di bawahnya namun pada saat Terdakwa ingin membuka grendel gembok dibagian bawah, Terdakwa melihat saksi WAHYUDIN Alias DIMAS Bin AJIS dan Saudara WISNU kemudian Terdakwa langsung pergi melarikan diri lalu membuang 1 (satu) buah obeng dengan panjang 20 (dua puluh) cm dengan gagang warna pink transparan tidak jauh dari pintu belakang konter Efata Cell, kemudian Terdakwa bersembunyi di samping rumah dekat konter Efata Cell akan tetapi tidak lama kemudian Terdakwa ketahuan dan tertangkap oleh saksi WAHYUDIN Alias DIMAS Bin AJIS dan Saudara WISNU;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mencoba mengambil barang di Konter Efata Cell adalah ingin mengambil uang tunai dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari saksi NOBER Anak dari LUKAS;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mencoba mengambil uang tunai tersebut untuk Terdakwa akan gunakan makan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi NOBER Anak dari LUKAS mengalami kerugian sebesar + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 3 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 49/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya. Saksi-saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi WAHYUDIN Als DIMAS Bin AJIS :

- Bahwa saksi adalah karyawan Toko EFATA CELL yang beralamat di Jl. Sebengkok Waru Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 05.10 Wita, ketika saksi sedang berada di rumah saksi, dan sedang memantau CCTV yang berada EFATA CELL, tiba-tiba CCTV tersebut mati;
- Bahwa kemudian Saksi Bersama Saudara WISNU pergi ke Konter EFATA CELL, untuk mengecek apa yang terjadi;
- Bahwa setelah sampai di EFATA CELL, Saksi mengecek keadaan EFATA CELL;
- Bahwa ketika saksi berada di belakang EFATA CELL, saksi melihat gembok pintu belakang EFATA CELL sudah rusak, dan Saksi melihat ada orang yang lari dari belakang konter;
- Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. WISNU mengejar orang tersebut, dan setelah tertangkap, Saksi membawa orang tersebut ke konter EFATA CELL;
- Bahwa orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi tanyakan, Terdakwa mengakui bahwa dia lah yang merusak grendel pintu belakang EFATA CELL tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa ia berniat masuk dalam EFATA CELL untuk mencuri namun belum sempat;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung menghubungi bos saksi yakni saksi NOBER, lalu saksi NOBER menghubungi polisi untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa untuk barang belum ada yang di ambil atau di curi Terdakwa;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi NOBER Anak dari LUKAS :

- Bahwa saksi adalah pemilik Toko Handphone EFATA CELL yang beralamat di Jl. Sebengkok Waru Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 06.00 Wita karyawan Saksi yang bernama Saksi DIMAS menghubungi saksi dan mengatakan bahwa ia dan Sdr. WISNU baru saja menangkap Terdakwa yang mencoba masuk ke EFATA CELL tanpa izin;
- Bahwa kemudian saksi ke EFATA CELL, lalu menghubungi polisi untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa belum ada barang saksi yang diambil Terdakwa;

Halaman 4 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 49/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberi keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023 sekitar jam 04.30 Wita, Terdakwa keluar dari rumah dengan tujuan Terdakwa ingin mencari besi-besi bekas yang berada di pinggir jalan;
- Bahwa saat Terdakwa melewati konter EFATA CELL yang berada di Jl. Sebengkok Waru Rt.,- Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Terdakwa berubah niat dan ingin masuk ke dalam EFATA CELL tersebut untuk mengambil uang;
- Bahwa kemudian Terdakwa mematikan MCB listrik EFATA CELL, setelah itu Terdakwa menuju ke belakang konter tersebut, lalu Terdakwa berusaha membuka pintu belakang konter dengan merusak grendel gembok pintu dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng;
- Bahwa setelah Terdakwa membuka grendel gembok, Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang di konter EFATA CELL, sehingga Terdakwa langsung lari dan bersembunyi di samping rumah warga tepatnya di belakang dari konter EFATA CELL;
- Bahwa beberapa saat setelah Terdakwa bersembunyi, Terdakwa ketahuan oleh 2 (dua) orang tersebut, sehingga Terdakwa langsung diamankan oleh keduanya dan dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gembok berwarna silver merk MR. DIY;
- 1 (satu) buah Grendel berwarna silver;
- 7 (tujuh) buah anak baut berwarna silver.
- 1 (satu) buah obeng dengan Panjang 20 cm dengan gagang warna pink transparan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat diajukan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut ditunjukkan di persidangan, saksi-saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti;

Halaman 5 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 49/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan, dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar** pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 sekitar jam 04.30 Wita, Terdakwa lewat di jalan Sebengkok Waru Rt.,- Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, lalu Terdakwa masuk ke pakarangan Toko Handphone EFATA CELL;
- **Bahwa benar** kemudian Terdakwa mematikan MCB EFATA CELL lalu Terdakwa ke belakang EFATA CELL lalu mencongkel gembok pengunci pintu pagar belakang konter EFATA CELL dengan menggunakan obeng yang Terdakwa sudah bawa sebelumnya;
- **Bahwa benar** setelah Terdakwa membuka grendel gembok, Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang di konter EFATA CELL, sehingga Terdakwa langsung lari dan bersembunyi di samping rumah warga tepatnya di belakang dari konter EFATA CELL;
- **Bahwa benar** beberapa saat setelah Terdakwa bersembunyi, Terdakwa ketahuan oleh 2 (dua) orang tersebut, sehingga Terdakwa langsung diamankan oleh keduanya dan dibawa ke kantor polisi;
- **Bahwa benar** Terdakwa mencoba masuk ke dalam EFATA CELL tersebut untuk mengambil uang milik EFATA CELL;
- **Bahwa benar** Terdakwa tidak pernah minta izin sebelumnya kepada pihak EFATA CELL untuk merusak gembok EFATA CELL;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dipersidangan, dalam hal ini fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yakni Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan, maka harus dipenuhi semua unsur dari pasal yang didakwaan dalam dakwaan tersebut, yakni sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12
Putusan Pidana Nomor : 49/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa,
2. Mencoba Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Yang tidak selesainya perbuatan tersebut, bukan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas :

- Unsur ke- 1 (satu) : **Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada awal persidangan, **YASSER ARAFAT Bin Alm. DATU BAYAL ALIMUDIN**, Terdakwa dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan awal, bahwa Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan, serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapi Terdakwa **YASSER ARAFAT Bin Alm. DATU BAYAL ALIMUDIN**, kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan secara penuh, bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar orang-orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis tidak menemukan error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terlepas apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang

Halaman 7 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 49/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

- Unsur ke-2 (dua) : **“Mencoba mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**.

Menimbang, bahwa “Mencoba” diatas adalah unsur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, yaitu melakukan suatu tindak pidana, tindak pidana tersebut sudah dimulai dilakukan, namun tindak pidana tersebut belum selesai hingga tuntas, karena sudah ketahuan atau sudah tertangkap sehingga harus berhenti. Tindak pidana yang dicoba untuk dilakukan disini adalah tindak pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut hukum, adalah memindahkan sesuatu barang, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kemudian dihubungkan dengan unsur ini, maka telah terungkap suatu rangkaian peristiwa, yaitu pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 04.30 Wita, di Toko Seluller EFATA CELL, yang beralamat di Jalan Sebengkok Waru Rt.,- Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, telah terjadi suatu perbuatan “mencoba mengambil”, yaitu Terdakwa sudah mematikan MCB listrik Toko EFATA CELL, kemudian Terdakwa telah merusak gembok pintu belakang, untuk dapat masuk ke dalam Toko EFATA CELL dengan tujuan memindahkan sesuatu barang yang terlihat dari suatu tempat ke tempat lainnya. “Sesuatu barang” yang terlihat yang dipindahkan disini adalah sejumlah uang. Namun belum sempat Terdakwa masuk ke dalam Toko EFATA CELL, perbuatan Terdakwa sudah ketahuan karyawan EFATA CELL, sehingga Terdakwa melarikan diri namun tertangkap oleh karyawan EFATA CELL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, uang yang akan diambil Terdakwa tersebut adalah bukan milik Terdakwa melainkan sepenuhnya milik orang lain

Halaman 8 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 49/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni *milik Tokok EFATA CELL*. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka apa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu "*Mencoba mengambil barang yang sepenuhnya milik orang lain*" menurut Majelis telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-3 (tiga) : **Untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur materil dari Pasal tersebut diatas. Yang dimaksud materil disini adalah inti perbuatan dari Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Melawan Hukum** adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan atau norma norma yang berlaku, baik secara tertulis menurut peraturan perundang-undangan, maupun yang tidak tertulis menurut nilai-nilai adat dan kebiasaan yang hidup dalam kehidupan sosial bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata barang-barang yang akan diambil oleh Terdakwa tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mencoba mengambil barang-barang tersebut telah memperlihatkan bahwa Terdakwa telah memperlakukan barang-barang tersebut seakan-akan miliknya, padahal ia tidak pernah meminta izin pada pemiliknya yang sah. Hal tersebut telah dipertegas oleh Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa benar ia tidak minta izin ketika akan mengambil barang-barang yang bukan miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut adalah cara yang berlawanan dengan hukum, yaitu tanpa seizin pemiliknya. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-4 (empat) : **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan cara-cara atau sarana yang digunakan pelaku pidana dalam melakukan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa dalam unsur diatas terdapat beberapa cara atau sarana yang digunakan pelaku dalam melakukan perbuatannya. Semua cara atau sarana yang tertulis dalam unsur tersebut adalah bersifat alternatif. Maksudnya adalah tidak semua cara atau sarana yang tertulis dalam unsur tersebut harus digunakan pelaku dalam perbuatannya, salah satu cara atau sarana saja yang tertulis dalam unsur tersebut

Halaman 9 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 49/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti digunakan pelaku dalam melakukan perbuatannya, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, telah mengungkapkan bahwa ketika Terdakwa masuk ke dalam Toko EFATA CELL, untuk mengambil barang-barang milik EFATA CELL, Toko EFATA CELL tersebut dalam keadaan terkunci pintunya. Selanjutnya gembok pengunci pintu Toko EFATA CELL tersebut dicongkel atau dibuka paksa oleh Terdakwa dengan menggunakan obeng hingga rusak dan bisa terbuka;

Menimbang, bahwa cara masuk Terdakwa ke dalam rumah tersebut, adalah telah sesuai dengan salah satu cara yang tertulis dalam unsur ini, yakni dengan cara “merusak”, berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini juga telah **terpenuhi**;

- Unsur ke-5 (lima) : **Yang tidak selesainya perbuatan tersebut, bukan karena kehendaknya sendiri**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa tidak jadi masuk ke dalam Toko EFFATA CELL, namun tidak jadinya Terdakwa masuk ke dalam Toko EFATA CELL bukan karena keinginan Terdakwa, tapi karena ada orang didalam Toko EFATA CELL yang sudah melihat Terdakwa, sehingga akhirnya Terdakwa lari namun pada akhirnya tertangkap karyawan EFATA CELL;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur inipun telah **terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dan karena terbuktinya perbuatan Terdakwa didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHP, dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Halaman 10 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 49/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, oleh karena terungkap barang bukti tersebut adalah milik saksi korban, maka terhadapnya dikembalikan pada pemiliknya, sedangkan barang bukti berupa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana, maka dihukum pula untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pemidanaan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YASSER ARAFAT Bin Alm. DATU BAYAL ALIMUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mencoba Melakukan Pencurian Dengan Keadaan Yang Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YASSER ARAFAT Bin Alm. DATU BAYAL ALIMUDIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa

Halaman 11 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 49/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gembok berwarna silver merk MR. DIY;
- 1 (satu) buah Grendel berwarna silver;
- 7 (tujuh) buah anak baut berwarna silver.

Dikembalikan kepada saksi NOBER Anak dari LUKAS selaku Pemilik;

- 1 (satu) buah obeng dengan Panjang 20 cm dengan gagang warna pink transparan

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari : **Senin**, tanggal **18 Maret 2024** oleh kami : **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.**, dan **ALFIANUS RUMONDOR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **20 Maret 2024**, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, kecuali Hakim **ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.**, karena sedang sakit maka digantikan oleh Hakim **AGUS PURWANTO, S.H.,M.H.**, dihadiri oleh **SITI MUSRIFAH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan, **KOMANG N. SAPUTRA, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **AGUS PURWANTO, S.H.,M.H.**

ABDUL RAHMAN TALIB, S.H..

2. **ALFIANUS RUMONDOR, S.H.**

Panitera Pengganti,

SITI MUSRIFAH, S.H.

Halaman 12 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 49/Pid.B/2024/PN Tar